



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Santoso Bin Arman
2. Tempat lahir : kotabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Gunung Tapa Kec. Gedung Meneng Kab.
Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Eko Santoso Bin Arman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO SANTOSO bin ARMAN** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sesuai Dakwaan Alternative Pertama dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **EKO SANTOSO bin ARMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa **EKO SANTOSO bin ARMAN** untuk membayar denda sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Plastik warna hitam yang berisikan sepucuk surat yang ditulis dikertas buku warna putih dengan tinta warna hitam dan alat tes kehamilan merk andalan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Baju kaos warna hitam, celana pendek warna putih motif bunga warna merah dan kuning, bra atau BH warna merah dn celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada anak korban TRI YULI ASIH binti MISDI

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa EKO SANTOSO bin ARMAN pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 sekira jam 20.00 Wib ketika Anak Korban TRI YULI ASIH binti MISDI berada di tengah kebun karet yang berada di Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dengan maksud untuk menjemput orang tua nya yang sedang bekerja di kebun karet, akan tetapi saat itu orang tua Anak Korban tidak berada di kebun melainkan yang ada dikebun adalah terdakwa, kemudian dari arah gubuk terdakwa memanggil Anak Korban untuk menunggu orang tuanya didalam gubuk namun Anak Korban tidak mau sehingga akhirnya terdakwa datang menghampiri Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban dengan cara paksa ke arah gubuk yang berada di tengah kebun karet, setelah anak korban berada diatas gubuk, lalu tanpa basa basi serta tanpa kemauan Anak Korban, terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban sehingga membuat Anak Korban jatuh terlentang diatas lantai gubuk, yang selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai batas lutut kaki yang juga tanpa kemauan Anak Korban dan terdakwa juga menurunkan celananya, lalu terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak Korban, setelah itu terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah menegang lalu menempelkan dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat anak korban merasa kesakitan dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menggesekan atau mengeluarkan masukan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban ± selama 5 (lima) menit hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan setelah itu juga terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan sperma terdakwa;

Bahwa ketika terdakwa menyetubuhi Anak Korban TRI YULI ASIH binti MISDI pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, saat itu usia anak korban masih berusia \pm 12 (dua belas) tahun atau masih anak-anak sesuai dengan identitas anak korban yang tertera pada Kartu Keluarga Anak Korban No. 1805112506130031 tanggal 07 April 2015 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban TRI YULI ASIH tertanggal 13 Maret 2005;

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 bertempat RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Menggala telah memeriksa pasien An. TRI YULI ASIH binti MISDI, Visum Et Repertum dengan Nomor : 445/2174/IX.I/TB/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani dr. DINO RINALDY, Sp. OG (K Onk).

HASIL PEMERIKSAAN

- Pemeriksaan Luar :
 1. Dada : Tidak ada jejas, payudara berkembang
 2. Perut tidak ada jejas
 3. Alat kemaluan luar : Bulu kemaluan ada dan tidak dijumpai jejas
 4. Paha tidak dijumpai jejas
- Colok dubur : Tonus baik, selaput dara luka / robek lama jam 06 & 09;
- USG tidak dijumpai tanda-tanda kehamilan;

KESIMPULAN : Tidak dijumpai jejas / tanda kekerasan. Dijumpai robekan lama selaput dara pukul 06 & 09 yang diakibatkan oleh Trauma benda tumpul. Tidak dijumpai tanda kehamilan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO SANTOSO bin ARMAN pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 sekira jam 23.00 Wib ketika Anak Korban TRI YULI ASIH binti MISDI dan terdakwa sedang berada di dalam gubuk yang berada di tengah kebun karet yang beralamat di Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba terdakwa berkata kepada Anak Korban "Apakah kamu sayang sama aku, kalau iya buktikan" dijawab Anak Korban "buktikan apa" terdakwa berkata "mau ngak saya ajak kawin (berhubungan badan)" dijawab anak korban "semuanya untuk sampean (kamu) karena saya sayang", selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai batas lutut kaki dan terdakwa juga menurunkan celananya, lalu terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak Korban, setelah itu terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah menegang lalu menempelkan dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian terdakwa menggesekan atau mengeluarkan masukan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban \pm selama 5 (lima) menit sambil mencium dan meremas-remas payudara Anak Korban hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut anak korban dan setelah itu terdakwa membersihkan spermanya dengan baju terdakwa;

Bahwa ketika terdakwa menyetubuhi Anak Korban TRI YULI ASIH binti MISDI pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, saat itu usia anak korban masih berusia \pm 12 (dua belas) tahun atau masih anak-anak sesuai dengan identitas anak korban yang tertera pada Kartu Keluarga Anak Korban No. 1805112506130031 tanggal 07 April 2015 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban TRI YULI ASIH tertanggal 13 Maret 2005;

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 bertempat RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Menggala telah memeriksa pasien An. TRI YULI ASIH binti MISDI, Visum Et Repertum dengan Nomor : 445/2174/IX.I/TB/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani dr. DINO RINALDY, Sp. OG (K Onk).

HASIL PEMERIKSAAN

- Pemeriksaan Luar :

1. Dada : Tidak ada jejas, payudara berkembang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perut tidak ada jejas
 3. Alat kemaluan luar : Bulu kemaluan ada dan tidak dijumpai jejas
 4. Paha tidak dijumpai jejas
- Colok dubur : Tonus baik, selaput dara luka / robek lama jam 06 & 09;
 - USG tidak dijumpai tanda-tanda kehamilan;

KESIMPULAN : Tidak dijumpai jejas / tanda kekerasan. Dijumpai robekan lama selaput dara pukul 06 & 09 yang diakibatkan oleh Trauma benda tumpul. Tidak dijumpai tanda kehamilan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa EKO SANTOSO bin ARMAN pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Gunung Tapa Induk, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 sekira jam 20.00 Wib ketika Anak Korban TRI YULI ASIH binti MISDI berada di tengah kebun karet yang berada di Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dengan maksud untuk menjemput orang tua nya yang sedang bekerja di kebun karet, akan tetapi saat itu orang tua Anak Korban tidak berada di kebun melainkan yang ada dikebun adalah terdakwa, kemudian dari arah gubuk terdakwa memanggil Anak Korban untuk menunggu orang tuanya didalam gubuk namun Anak Korban tidak mau sehingga akhirnya terdakwa datang menghampiri Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban dengan cara paksa ke arah gubuk yang berada di tengah kebun karet, setelah anak korban berada diatas gubuk, lalu tanpa basa basi serta tanpa kemauan Anak Korban, terdakwa langsung mendorong tubuh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sehingga membuat Anak Korban jatuh terlentang diatas lantai gubuk, yang selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai batas lutut kaki yang juga tanpa kemauan Anak Korban dan terdakwa juga menurunkan celananya, lalu terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak Korban, setelah itu terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah menegang lalu menempelkan dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat anak korban merasa kesakitan dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menggesekan atau mengeluarkan masukan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban ± selama 5 (lima) menit sambil mencium dan meremas-remas payudara Anak Korban hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut anak korban dan setelah itu juga terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan sperma terdakwa;

Bahwa ketika terdakwa menyetubuhi Anak Korban TRI YULI ASIH binti MISDI pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, saat itu usia anak korban masih berusia ± 12 (dua belas) tahun atau masih anak-anak sesuai dengan identitas anak korban yang tertera pada Kartu Keluarga Anak Korban No. 1805112506130031 tanggal 07 April 2015 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban TRI YULI ASIH tertanggal 13 Maret 2005;

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 bertempat RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Menggala telah memeriksa pasien An. TRI YULI ASIH binti MISDI, Visum Et Repertum dengan Nomor : 445/2174/IX.I/TB/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani dr. DINO RINALDY, Sp. OG (K Onk).

HASIL PEMERIKSAAN

- Pemeriksaan Luar :
 1. Dada : Tidak ada jejas, payudara berkembang
 2. Perut tidak ada jejas
 3. Alat kemaluan luar : Bulu kemaluan ada dan tidak dijumpai jejas
 4. Paha tidak dijumpai jejas
- Colok dubur : Tonus baik, selaput dara luka / robek lama jam 06 & 09;
- USG tidak dijumpai tanda-tanda kehamilan;

KESIMPULAN : Tidak dijumpai jejas / tanda kekerasan. Dijumpai robekan lama selaput dara pukul 06 & 09 yang diakibatkan oleh Trauma benda tumpul. Tidak dijumpai tanda kehamilan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI YULIASIH Binti MISDI

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan adanya tindakan persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur tersebut adalah saksi Tri Yuliasih;
- Bahwa benar pertama pada hari tanggal dan bulan lupa ditahun 2017 sekira jam 20.00 Wib di gubuk yang berada ditengah kebun karet yang terletak di Kp. Gunung Tapa Induk, kemudian yang ke dua pada hari, tanggal dan bulan lupa masih ditahun yang sama tahun 2017 sekira jam 12.00 Wib dikebut sawit milik warga yang terletak di Kp. Gunung Tapa Induk, dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 08.00 Wib dikebun sawit yang terletak dibelakang rumah kakak saksi yang bernama DIAN di Kp. Gunung Tapa Induk;
- cara terdakwa menyetubuhi saksi yaitu dengan cara pertama, terdakwa memanggil dan menarik tangan saksi untuk naik kegubuk yang berada ditengah kebun karet tempat orang tua saksi bekerja, setelah itu terdakwa mendorong saksi sehingga saksi terlentang dilantai gubuk, kemudian terdakwa menurunkan separuh celana dan celana dalam saksi sampai lutut kaki, kemudian terdakwa juga menurunkan celananya lalu terdakwa meregangkan kedua kaki saksi setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah menegang ke vagina atau alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan maju mundur selama kurang lebih 5 menit lalu terdakwa mencabut penis kemudian mengeluarkan cairan putih atau sperma yang ditumpahkan diperut saksi setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk membersihkan sperma tersebut dikhawatirkan orang tua saksi datang, kemudian kami berdua memakai celana masing-masing. Lalu cara yang kedua: terdakwa menarik saksi ketengah kebun sawit milik warga yang berada di Kp. Gunung Tapa Induk

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menidurkan badan saksi ditanah sambil menciumi pipi dan bibir saksi kemudian menurunkan separuh celana dan celana dalam saksi sampai lutut kaki begitu juga terdakwa menurunkan celannya juga lalu terdakwa meregangkan kedua kaki saksi setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah menegang ke vagina atau alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan maju mundur selama kurang lebih 5 menit lalu terdakwa mencabut penis kemudian mengeluarkan cairan putih atau sperma yang ditumpahkan diperut saksi, setelah itu terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan celana saksi lalu kami berdua memakai celana masing-masing, Lalu cara ketiga : terdakwa mendatangi saksi ketika saksi dirumah kakak saksi yang bernama dian kemudian terdakwa mengajak saksi kekebun sawit yang berada dibelakang rumah saksi dengan alasan ada yang mau dia bicarakan dengan saksi, ketika itu saksi sempat tidak mau namun terdakwa tetap menarik-narik dan memaksa saksi untuk ikut dengannya, akhirnya dengan terpaksa saksi mengikuti ajakan terdakwa dan setelah ditengah kebun sawit terdakwa menidurkan badan saksi ditanah lalu mencium bibir hingga leher saksi sambil menurunkan separuh celana dan celana dalam saksi sampai lutut kaki begitu juga terdakwa menurunkan celannya juga lalu terdakwa meregangkan kedua kaki saksi setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah menegang ke vagina atau alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan maju mundur sambil memegang senjata tajam atau pisau selama kurang lebih lima menit terdakwa mencabut penisnya, setelah itu terdakwa terlihat membersihkan alat kelaminnya lalu mereka berdua memakai celana masing-masing dan tidak lama kemudian kakak saksi (DIAN) memanggil-manggil saksi lalu terdakwa berlari menghampiri kakak saksi begitu juga saksi, setelah itu terdakwa pergi ;

- bahwa ketika saksi diajak berhubungan dengan terdakwa saksi ketika itu merasa terpaksa dengan ajakan terdakwa, namun saksi tidak bisa menolaknya karena terdakwa tetap memaksa saksi sambil menarik-narik saksi, bahkan terdakwa pernah mengancam saksi untuk tidak bercerita ke kedua orang tua saksi sambil mengatakan akan membunuh saksi jika saksi bercerita kepada orang tua saksi sambil memegang sebuah pisau serta akan bunuh diri jika saksi meninggalkannya ;

- Bahwa benar terdakwa setiap kali menyetubuhi saksi tidak selalu mengancam saksi namun yang terakhir sempat mengancam akan membunuh saksi jika saksi bercerita kepada orang tua saksi dan terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengancam akan membunuh dirinya sendiri jika saksi meninggalkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. MISDI Bin MAJI

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan adanya tindakan persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur tersebut adalah anak kandung saksi An.Tri Yuliasih;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saja terdakwa menyetubuhi saksi Tri Yuliasih, namun menurut pengakuan Tri Yuliasih, saksi disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 kali, yang pertama diguubuk yang berada ditengah kebun karet yang terletak di Kapung Gunung Tapa Indung, yang kedua dikebun sawit milik warga yang terletak di Kp. Gunung Tapa Induk, yang ketiga dikebun sawit yang terletak dibelakang rumah anak saksi yang bernama DIAN yang berada di Kp. Gunung Tapa Induk ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa menyetubuhi anak saksi, namun menurut keterangan anak saksi, anak saksi sempat diancam oleh terdakwa dengan pisau agar tidak bercerita kepada orang tuanya ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada tanggal 19 maret 2018 jam 16.00 Wib tiba-tiba saksi SOBSI memanggil saksi, anak saksi Tri Yuliasih dan istri saksi, kemudian saksi bertanya kepada saksi SOBSI "ada apa?" lalu saksi SOBSI mengatakan kepada saksi bahwa dirinya menemukan sepucuk surat yang kemudian menanyakan tentang kebenaran isi surat tersebut, kemudian saksi SOBSI meminta anak saksi Tri Yuliasih untuk berterus terang tentang apa yang telah dilakukan terdakwa kepada anak saksi Tri Yuliasih namun anak saksi diam,namun setelah diperlihatkan surat tersebut akhirnya anak saksi berterus terang kepada saksi dan saksi SOBSI tentang hal tersebut, kemudian anak saksi Tri Yuliasih mengatakan bahwa benar terdakwa telah 3 kali disetubuhi oleh terdakwa, dan terdakwa menyetubuhi anak saksi dengan cara mengancam anak saksi dengan senjata tajam jenis pisau yang ditempelkan di perut anak saksi dan akan membunuh anak saksi jika anak saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl



- Bahwa benar akibat yang dialami oleh anak saksi Tri Yuliasih atas peristiwa tersebut adalah anak saksi Tri Yuliasih merasa ketakutan dan trauma ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. SOBSI UMAR alias BESI bin M UMAR (Alm)

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar korban persetubuhan anak dibawah umur adalah anak pak misdi yaitu Anak Korban TRI YULI ASIH
- Bahwa benar menurut keterangan Anak Korban TRI YULI ASIH, pelaku yang menyetubuhi anak korban adalah terdakwa
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 09.00 Wib ketika saksi akan menemui saksi MISDI yang bekerja di kebun saksi, saksi terlebih dahulu mampir kerumah anak pak misdi yang bernama DIAN yag berada di Kampung Gunung Tapa Udikm sesampainya di rumah saksi DIAN, tidak lama kemudian saksi melihat saksi DIAN membawa sebuah plastik kemudian saksi menanyakan mengenai plastik tersebut, lalu saksi DIAN mengatakan bahwa ada surat dari terdakwa EKO, lalu saksi melihat surat tersebut dan setelah saksi baca isinya mengenai pertanggung jawaban terdakwa terhadap Anak Korban TRI YULI ASIH, ketika itu saksi sempat kaget membaca surat tersebut, akhirnya surat tersebut saksi bawa dan esok harinya senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib saksi mendatangi saksi MISDI selaku orang tua Anak Korban TRI YULI ASIH di kebun, kemudian saksi memanggil saksi MISDI dan istrinya serta Anak Korban TRI YULI ASIH, lalu saksi meminta Anak Korban TRI YULI ASIH untuk berterus terang apakah dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa, namun ketika itu Anak Korban TRI YULI ASIH hanya diam saja yang akhirnya saksi menunjukan sebuah surat yang telah saksi temukan dan akhirnya Anak Korban TRI YULI ASIH mau berterus terang bahwa benar dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 kali dengan diancam pisau yang ditempelkan diperutnya agar tidak bercerita kepada orang tuanya, mendengar pengakuan Anak Korban TRI YULI ASIH, orang tua nya kaget dan tidak terima atas perbuatan terdakwa, keesokan harinya saksi mengantarkan Anak Korban TRI YULI ASIH ke puskesmas pasiran jaya bersama orang tuanya untuk memeriksakan Anak Korban TRI YULI ASIH dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek gedung meneng.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

4. SITI DIAN RUKMANAH alias DIAN binti MISDI

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar korban persetubuhan anak dibawah umur adalah adik saksi yang bernama Anak Korban TRI YULI ASIH
- Bahwa benar menurut keterangan Anak Korban TRI YULI ASIH, pelaku yang menyetubuhi anak korban adalah terdakwa
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira jam 09.00 Wib ketika saksi berada dirumah, datang seorang anak kecil yang tidak saksi kenal memberikan sebuah plastik sambil mengatakan ada titipan dari EKO (terdakwa), kemudian saksi SOBSI yang kebetulan ketika itu ada dirumah saksi menanyakan "apa itu" lalu saksi menjawab "entah apa isinya" lalu plastik tersebut saksi berikan kepada saksi SOBSI lalu oleh saksi SOBSI plastik tersebut dibuka yang ternyata isinya sebuah surat yang kemudian surat tersebut langsung dibawa oleh saksi SOBSI, dan keesokan harinya senin tanggal 19 Maret 2018 sekira jam 20.00 Wib sepulang dari kerja orang tua saksi menceritakan kepada saksi bahwa Anak Korban TRI YULI ASIH telah disetubuhi oleh terdakwa, kemudian saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban TRI YULI ASIH tentang apa yang terjadi kepada dirinya, akhirnya Anak Korban TRI YULI ASIH menceritakan bahwa benar dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 kali dengan diancam pisau yang ditempelkan diperutnya agar tidak bercerita kepada orang tuanya, mendengar pengakuan Anak Korban TRI YULI ASIH, akhirnya keesokan harinya orang tua saksi membawa Anak Korban TRI YULI ASIH ke puskesmas pasiran jaya untuk diperiksa yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polsek gedung meneng.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. dr. DINO RINALDY bin EFFENDY BACHTIAR

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli yang mengeluarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : 445/2174/IX.I/TB/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 Pasien An. TRI YULI ASIH binti MISDI;
- Bahwa benar Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap Pasien An. TRI YULI ASIH binti MISDI pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 bertempat RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Menggala;
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli terhadap Pasien An. TRI YULI ASIH binti MISDI antara lain :
 - Pemeriksaan Luar :
 - Dada : Tidak ada jejas, payudara berkembang
 - Perut tidak ada jejas
 - Alat kemaluan luar : Bulu kemaluan ada dan tidak dijumpai jejas
 - Paha tidak dijumpai jejas
 - Colok dubur : Tonus baik, selaput dara luka / robek lama jam 06 & 09
 - USG tidak dijumpai tanda-tanda kehamilan

KESIMPULAN : Tidak dijumpai jejas / tanda kekerasan. Dijumpai robekan lama selaput dara pukul 06 & 09 yang diakibatkan oleh Trauma benda tumpul. Tidak dijumpai tanda kehamilan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban Tri Yuli Asih Binti Misdi yang merupakan pacar terdakwa ;
- Bahwa benar pertama kali terdakwa menyetubuhi anak korban Tri Yuliasih pada hari tanggal dan bulan lupa ditahun 2017 sekira jam 20.00 Wib di gubuk yang berada ditengah kebun karet yang terletak di Kp. Gunung Tapa Induk, kemudian yang ke dua pada hari, tanggal dan bulan lupa masih ditahun yang sama tahun 2017 sekira jam 12.00 Wib dikebut sawit milik warga yang terletak di Kp. Gunung Tapa Induk, dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 08.00 Wib dikebun sawit yang terletak dibelakang rumah kakak saksi yang bernama DIAN di Kp. Gunung Tapa Induk;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi saksi yaitu dengan cara pertama, terdakwa memanggil dan menarik tangan saksi untuk naik kegubuk yang berada ditengah kebun karet tempat orang tua saksi bekerja, setelah itu terdakwa mendorong saksi sehingga saksi terlentang dilantai gubuk,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menurunkan separuh celana dan celana dalam saksi sampai lutut kaki, kemudian terdakwa juga menurunkan celananya lalu terdakwa meregangkan kedua kaki saksi setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah menegang ke vagina atau alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan maju mundur selama kurang lebih 5 menit lalu terdakwa mencabut penis kemudian mengeluarkan cairan putih atau sperma yang ditumpahkan diperut saksi setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk membersihkan sperma tersebut dikhawatirkan orang tua saksi datang, kemudian kami berdua memakai celana masing-masing. Lalu cara yang kedua: terdakwa menarik saksi ketengah kebun sawit milik warga yang berada di Kp. Gunung Tapa Induk lalu terdakwa menidurkan badan saksi ditanah sambil mencium pipi dan bibir saksi kemudian menurunkan separuh celana dan celana dalam saksi sampai lutut kaki begitu juga terdakwa menurunkan celannya juga lalu terdakwa meregangkan kedua kaki saksi setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah menegang ke vagina atau alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan maju mundur selama kurang lebih 5 menit lalu terdakwa mencabut penis kemudian mengeluarkan cairan putih atau sperma yang ditumpahkan diperut saksi, setelah itu terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan celana saksi lalu kami berdua memakai celana masing-masing, Lalu cara ketiga : terdakwa mendatangi saksi ketika saksi dirumah kakak saksi yang bernama dian kemudian terdakwa mengajak saksi kekebun sawit yang berada dibelakang rumah saksi dengan alasan ada yang mau dia bicarakan dengan saksi, ketika itu saksi sempat tidak mau namun terdakwa tetap menarik-narik dan memaksa saksi untuk ikut dengannya, akhirnya dengan terpaksa saksi mengikuti ajakan terdakwa dan setelah ditengah kebun sawit terdakwa menidurkan badan saksi ditanah lalu mencium bibir hingga leher saksi sambil menurunkan separuh celana dan celana dalam saksi sampai lutut kaki begitu juga terdakwa menurunkan celannya juga lalu terdakwa meregangkan kedua kaki saksi setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah menegang ke vagina atau alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan maju mundur sambil memegang senjata tajam atau pisau selama kurang lebih lima menit terdakwa mencabut penisnya, setelah itu terdakwa terlihat membersihkan alat kelaminnya lalu mereka berdua memakai celana masing-masing dan tidak lama kemudian kakak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi (DIAN) memanggil-manggil saksi lalu terdakwa berlari menghampiri kakak saksi begitu juga saksi, setelah itu terdakwa pergi ;

- Bahwa ketika saksi Tri Yuliasih diajak berhubungan dengan terdakwa saksi Tri Yuliasih ketika itu merasa terpaksa dengan ajakan terdakwa, namun saksi tidak bisa menolaknya karena terdakwa tetap memaksa saksi sambil manarik-narik saksi, bahkan terdakwa pernah mengancam saksi untuk tidak bercerita ke kedua orang tua saksi sambil mengatakan akan membunuh saksi jika saksi bercerita kepada orang tua saksi sambil memegang sebuah pisau serta akan bunuh diri jika saksi meninggalkannya, tapi ketika terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi, saksi terlihat ke enakan ;

- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi saksi Tri Yuliasih tidak selalu mengancam saksi namun yang terakhir sempat mengancam akan membunuh saksi Tri Yuliasih jika saksi Tri Yuliasih bercerita kepada orang tua saksi dan terdakwa juga mengancam akan membunuh dirinya sendiri jika saksi Tri Yuliasih meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Plastik warna hitam yang berisikan sepucuk surat yang ditulis dikertas buku warna putih dengan tinta warna hitam dan alat tes kehamilan merk andalan
2. Baju kaos warna hitam, celana pendek warna putih motif bunga warna merah dan kuning, bra atau BH warna merah dn celana dalam warna putihdst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban Tri Yuli Asih Binti Misdi yang merupakan pacar terdakwa ;
- Bahwa benar pertama kali terdakwa menyetubuhi anak korban Tri Yuliasih pada hari tanggal dan bulan lupa ditahun 2017 sekira jam 20.00 Wib di gubuk yang berada ditengah kebun karet yang terletak di Kp. Gunung Tapa Induk, kemudian yang ke dua pada hari, tanggal dan bulan lupa masih ditahun yang sama tahun 2017 sekira jam 12.00 Wib dikebut sawit milik warga yang terletak di Kp. Gunung Tapa Induk, dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 08.00 Wib dikebun sawit yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dibelakang rumah kakak saksi yang bernama DIAN di Kp. Gunung Tapa Induk;

- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi saksi yaitu dengan cara pertama, terdakwa memanggil dan menarik tangan saksi untuk naik kegubuk yang berada ditengah kebun karet tempat orang tua saksi bekerja, setelah itu terdakwa mendorong saksi sehingga saksi terlentang dilantai gubuk, kemudian terdakwa menurunkan separuh celana dan celana dalam saksi sampai lutut kaki, kemudian terdakwa juga menurunkan celananya lalu terdakwa meregangkan kedua kaki saksi setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah menegang ke vagina atau alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan maju mundur selama kurang lebih 5 menit lalu terdakwa mencabut penis kemudian mengeluarkan cairan putih atau sperma yang ditumpahkan diperut saksi setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk membersihkan sperma tersebut dikhawatirkan orang tua saksi datang, kemudian kami berdua memakai celana masing-masing. Lalu cara yang kedua: terdakwa menarik saksi ketengah kebun sawit milik warga yang berada di Kp. Gunung Tapa Induk lalu terdakwa menidurkan badan saksi ditanah sambil menciumi pipi dan bibir saksi kemudian menurunkan separuh celana dan celana dalam saksi sampai lutut kaki begitu juga terdakwa menurunkan celannya juga lalu terdakwa meregangkan kedua kaki saksi setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin atau penisnya yang sudah menegang ke vagina atau alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan maju mundur selama kurang lebih 5 menit lalu terdakwa mencabut penis kemudian mengeluarkan cairan putih atau sperma yang ditumpahkan diperut saksi, setelah itu terdakwa membersihkan sperma tersebut dengan celana saksi lalu kami berdua memakai celana masing-masing, Lalu cara ketiga : terdakwa mendatangi saksi ketika saksi dirumah kakak saksi yang bernama dian kemudian terdakwa mengajak saksi kekebun sawit yang berada dibelakang rumah saksi dengan alasan ada yang mau dia bicarakan dengan saksi, ketika itu saksi sempat tidak mau namun terdakwa tetap menarik-narik dan memaksa saksi untuk ikut dengannya, akhirnya dengan terpaksa saksi mengikuti ajakan terdakwa dan setelah ditengah kebun sawit terdakwa menidurkan badan saksi ditanah lalu mencium bibir hingga leher saksi sambil menurunkan separuh celana dan celana dalam saksi sampai lutut kaki begitu juga terdakwa menurunkan celannya juga lalu terdakwa meregangkan kedua kaki saksi setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin atau penisnya yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menegang ke vagina atau alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan maju mundur sambil memegang senjata tajam atau pisau selama kurang lebih lima menit terdakwa mencabut penisnya, setelah itu terdakwa terlihat membersihkan alat kelaminnya lalu mereka berdua memakai celana masing-masing dan tidak lama kemudian kakak saksi (DIAN) memanggil-manggil saksi lalu terdakwa berlari menghampiri kakak saksi begitu juga saksi, setelah itu terdakwa pergi ;

- Bahwa ketika saksi Tri Yuliasih diajak berhubungan dengan terdakwa saksi Tri Yuliasih ketika itu merasa terpaksa dengan ajakan terdakwa, namun saksi tidak bisa menolaknya karena terdakwa tetap memaksa saksi sambil menarik-narik saksi, bahkan terdakwa pernah mengancam saksi untuk tidak bercerita ke kedua orang tua saksi sambil mengatakan akan membunuh saksi jika saksi bercerita kepada orang tua saksi sambil memegang sebuah pisau serta akan bunuh diri jika saksi meninggalkannya, tapi ketika terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi, saksi terlihat ke enakan ;

- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi saksi Tri Yuliasih tidak selalu mengancam saksi namun yang terakhir sempat mengancam akan membunuh saksi Tri Yuliasih jika saksi Tri Yuliasih bercerita kepada orang tua saksi dan terdakwa juga mengancam akan membunuh dirinya sendiri jika saksi Tri Yuliasih meninggalkan terdakwa;

- Bahwa baik korban maupun keluarga korban telah sepakat berdamai dengan terdakwa maupun keluarga terdakwa, dan terdakwa akan menikahi anak korban secara sah sesuai dengan syariat islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa EKO SANTOSO bin ARMAN, yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam Surat Dakwaan kami No. Reg. Perk : PDM- 113 / MGL / Euh.2 / 07 / 2018 tanggal 03 Juli 2018 dan pada awal persidangan oleh hakim menyangkut identitas terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-saksi yaitu Anak Korban TRI YULI ASIH binti MISDI dan Saksi MISDI bin WAJI, Keterangan Ahli dr. DINO RINALDY bin EFFENDY BACHTIAR, Petunjuk, keterangan terdakwa maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa terdakwa EKO SANTOSO bin ARMAN adalah pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Anak dibawah umur yang terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, dan didalam persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Maka unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, petunjuk, keterangan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 sekira jam 20.00 Wib ketika Anak Korban TRI YULI ASIH binti MISDI berada di tengah kebun karet yang berada di Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dengan maksud untuk menjemput orang tua nya yang sedang bekerja di kebun karet, akan tetapi saat itu orang tua Anak Korban tidak berada di kebun melainkan yang ada dikebun adalah terdakwa, kemudian dari arah gubuk terdakwa memanggil Anak Korban untuk menunggu orang tuanya didalam gubuk namun Anak Korban tidak mau sehingga akhirnya terdakwa datang menghampiri Anak Korban lalu menarik tangan Anak Korban dengan cara paksa ke arah gubuk yang berada di tengah kebun karet, setelah anak korban berada diatas gubuk, lalu tanpa basa basi serta tanpa kemauan Anak Korban, terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban sehingga membuat Anak Korban jatuh terlentang diatas lantai gubuk, yang selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai batas lutut kaki yang juga tanpa kemauan Anak Korban dan terdakwa juga menurunkan celananya, lalu terdakwa merenggangkan kedua kaki Anak Korban, setelah itu terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah menegang lalu menempelkan dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga membuat anak korban merasa kesakitan dan mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menggesekan atau mengeluarkan masukan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban ± selama 5 (lima) menit hingga akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut anak korban dan setelah itu juga terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membersihkan sperma terdakwa;

Bahwa ketika terdakwa menyeyetubuhi Anak Korban TRI YULI ASIH binti MISDI pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kampung Gunung Tapa Induk Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, saat itu usia anak korban masih berusia ± 12 (dua belas) tahun atau masih anak-anak sesuai dengan identitas anak korban yang tertera pada Kartu Keluarga Anak Korban No. 1805112506130031 tanggal 07 April 2015 yang mencantumkan tanggal lahir Anak Korban TRI YULI ASIH tertanggal 13 Maret 2005;

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 bertempat RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Menggala telah memeriksa pasien An. TRI YULI ASIH binti MISDI, Visum Et Repertum dengan Nomor : 445/2174/IX.I/TB/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 yang ditandatangani dr. DINO RINALDY, Sp. OG (K Onk).

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN

- Pemeriksaan Luar :
 - Dada : Tidak ada jejas, payudara berkembang
 - Perut tidak ada jejas
 - Alat kemaluan luar : Bulu kemaluan ada dan tidak dijumpai jejas
 - Paha tidak dijumpai jejas
- Colok dubur : Tonus baik, selaput dara luka / robek lama jam 06 & 09
- USG tidak dijumpai tanda-tanda kehamilan

KESIMPULAN : Tidak dijumpai jejas / tanda kekerasan. Dijumpai robekan lama selaput dara pukul 06 & 09 yang diakibatkan oleh Trauma benda tumpul. Tidak dijumpai tanda kehamilan

Maka unsur “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa “Plastik warna hitam yang berisikan sepucuk surat yang ditulis dikertas buku warna putih dengan tinta warna hitam dan alat tes kehamilan merk andalan” yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa “Baju kaos warna hitam, celana pendek warna putih motif bunga warna merah dan kuning, bra atau BH warna merah dan celana dalam warna putih yang telah disita dari anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban Tri Yuliasih Binti Misdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak dan menghancurkan masa depan anak korban TRI YULI ASIH binti MISDI;
- Terdakwa melarikan diri setelah sidang pembacaan tuntutan selesai ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan, terdakwa bersikap sopan dan terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara keluarga terdakwa dan keluarga Anak korban sudah ada surat perdamaian;
- Antara keluarga terdakwa dan keluarga Anak korban sudah sepakat akan menikahkan terdakwa dan anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Santoso Bin Arman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memaksa anak melakukan Persetubuhan dengannya**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Plastik warna hitam yang berisikan sepucuk surat yang ditulis dikertas buku warna putih dengan tinta warna hitam dan alat tes kehamilan merk andalan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Baju kaos warna hitam, celana pendek warna putih motif bunga warna merah dan kuning, bra atau BH warna merah dan celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada anak korban TRI YULI ASIH binti MISDI

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, SURYAMAN, S.H.. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H., M.H.. dan MUHAMMAD YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNGKONO, SH.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh DEBI RESTA YUDHA, S.H., M.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Tanpa dihadiri Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H..

SURYAMAN, S.H..

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

SUNGKONO, SH..

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23